

Komplotan Perampok Minimarket 24 Jam Ditangkap, Salah Satu Ditembak Mati

JAKARTA (IM) - Aparat Polda Metro Jaya berhasil meringkus komplotan perampok asal Lampung yang menggsak minimarket yang buka 24 jam. Dari tiga tersangka yang telah beraksi di sembilan titik sepanjang tahun 2023, satu orang ditembak mati.

"Selalu mengincar toko Alfamart, dikarenakan toko Alfamart banyak yang beroperasi 24 jam," kata Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya, AKBP Titus Yudho Uly, saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (29/5).

Tersangka bernama Muhammad Syakir P yang tewas ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap, disebut sebagai pelaku utama. Sementara dua pelaku lain yang berinisial SS (33) dan J (25) diketahui merupakan residivis kasus yang sama.

"Pelaku pencurian dengan kekerasan ini adalah residivis spesialis Alfamart lintas provinsi, kelompok Lampung menggunakan senjata api rakitan dan senjata tapukul," ungkapnya.

"Waktu dan tempat kejadian, pelaku ini melakukan

tugas di 9 TKP yang semua adalah Alfamart dengan menggunakan sapukul dan senjata api," pungkasnya.

Sejumlah minimarket yang pernah dirampok di antaranya;

Alfamart Jalan Raya Jatiasih - Bekasi 10 Mei 2023; Alfamart IV Jalan Raya Lenteng Agung, Kel Lenteng Agung Kec Jagakarsa, Jaksel, 20 Feb 2023 pukul 3.30 WIB; Alfamart Lenteng Agung Jalan Raya Lenteng Agung Barat sebelah Kantor PDIP, 11 Maret 2023 pukul 4.00 WIB; Alfamart Lenteng Agung Timur, Srengeng Sawah, Jagakarsa, Jaksel, 26 Maret pukul 3.45 WIB.

Lalu, Alfamart Jalan Taman Margasatwa Ragunan, Pasming, Jaksel, 12 Mei pukul 11.43 WIB; Alfamart Warung Jati Barat, Kalibata, Pancoran, Jaksel, 17 April pukul 3.23 WIB; Alfamart Duren Tiga, Jalan Duren Tiga, Pancoran, Jaksel, 1 Feb 2023, pukul 3.30 WIB; Alfamart Jalan Otista Raya Jatinegara Jaktim 10 April 2023 5.00 WIB; Alfamart Jalan Kebagusan Raya, Pasming, Jaksel, 25 Maret pukul 2.51 WIB. • lus

Sadis! Sebelum Dibunuh, Wanita Dalam Karung Disetubuhi Kekasih Gelapnya

JAKARTA (IM) - T (43), wanita yang mayatnya ditemukan dalam karung di kolong tol Cibitung-Cilincing, Jakarta Utara, sebelum dihiasi ternyata lebih dulu disetubuhi kekasih gelapnya bernama Volly Willy Aritonang (54).

"Ada persetujuan sebelum pelaku bunuh korban," kata Kanit 2 Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya Kompol Maulana Mukarom saat dikonfirmasi, Senin (29/5).

Menurut informasi, koran merupakan kekasih gelap Willy. Namun demikian, ia tega membunuh korban dengan cara dibekap menggunakan selimut bedcover. "Korban pacaran sama sama, terus korban menuntut keseriusan, cekok dan cekok terus sampai pelaku menindih korban dengan bedcover sehingga tewas," ujarnya.

Kasubdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Uly mengatakan, motif pelaku membunuh korban yang merupakan selingkuhannya gara-gara diajak nikah. Keduanya terlibat percetakan lantaran korban mengajak pelaku untuk menikah.

Namun, karena tersangka sudah mempunyai istri dan takut hubungan gelapnya terbongkar, tersangka lantas memutuskan untuk menghiasi nyawa korban dengan cara dibekap menggunakan selimut.

"Korban menuntut untuk dinikahi oleh Volly WA. Namun, Volly WA sudah beristri. Karena panik dan takut diketahui istrinya, Volly WA membekap korban dengan selimut yang sudah di-laundry sehingga korban meninggal nyawa," kata Yudho. • lus



RILIS KASUS PENCULIKAN ANAK DI BOGOR
Tersangka digiring petugas usai rilis kasus penculikan anak di Polres Bogor, Jabar, Senin (29/5). Satreskrim Polres Bogor berhasil menangkap tersangka pria berinisial R (33) yang ditangkap di Medan Sumatera Utara setelah sehari-hari buron terkait penculikan anak umur tiga tahun di kawasan Jonggol Kabupaten Bogor.

Pacar Ibu Culik Bocah 3 Tahun di Bogor karena Dendam Diminta Tanggung Jawab

BOGOR (IM) - Polisi menangkap R (33), penculik bocah berusia 3 tahun di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tersangka merupakan kekasih ibu korban. Motif penculikan itu adalah dendam.

Kapolsek Jonggol Kompol Mulyadi Asep Fajar mengatakan, tersangka R kesus saat ibu korban meminta R bertanggung jawab atas perbuatannya. Ibu korban mengaku tengah hamil anak R.

"Dendam atau gimana ya (motifnya), karena minta pertanggungjawaban perbuatan," kata Mulyadi kepada wartawan, Senin (29/5).

R dengan ibu korban sendiri telah berpacaran sejak 2019. Mereka hingga kini belum menikah, tapi ibu korban sudah hamil. Polisi belum bisa memastikan apakah yang dikandungnya itu anak R.

"Hamil, tapi belum ada pernikahan," ucapnya.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Redhoi Sigiro mengatakan, keduanya sempat berselisih paham perihal ma-

salah itu. R sempat mengelak bahwa yang dikandung ibu korban adalah anaknya.

"Ada perbedaan keterangan antara keduanya. Keterangan si ibu dia hamil sekarang anak dari pelaku, tapi pelaku nggak mau tanggung jawab. Kata pelaku yang hamil sekarang itu bukan anak dia," terang Giro, sapaan akrabnya.

Sebelumnya, polisi menangkap R (33), penculik bocah berusia 3 tahun di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan kekasih ibu korban. R ditangkap di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

"Iya sudah (ditangkap), di Tapanuli Utara," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin kepada wartawan, Minggu (28/5).

Kendati demikian, Iman belum menjelaskan detail terkait kronologi kasus tersebut. Iman menyebut pihaknya akan menyampaikan dalam konferensi pers nanti.

"Nanti dijelaskan saat rilis," ujarnya. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: IM/FRANS



POSKO MONITORING PANTAU PENERIMAAN ANGGOTA SECARA REALTIME

Asisten Sumber Daya Manusia Polri Irjen Dedi Prasetyo mendengarkan penjelasan dari salah seorang petugas saat meninjau Posko Monitoring Pantau Penerimaan Anggota Secara Realtime, di Jakarta, Senin (29/5). Pertama Kali, Polri Bentuk Posko Monitoring Pantau Penerimaan Anggota Secara Realtime.

Bareskrim akan Periksa Lagi Nindy Ayunda Terkait Kepemilikan Senpi Ilegal Dito Mahendra

Nindy Ayunda akan diperiksa kembali soal kepemilikan senjata api ilegal dan kasus dugaan penyembunyian tersangka Dito Mahendra.

JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anindia Yandirest Ayunda Fadli atau Nindy Ayunda, terkait kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dengan tersangka Dito Mahendra.

"Masalah DM atau MDS hari Jumat kemarin tanggal 26 Mei 2023, NA telah diambil keterangan diperiksa, tapi belum selesai. Selanjutnya, hari Rabu nanti, tanggal 31

Mei 2023, NA akan diperiksa kembali," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Nindy yang meruoakan kekasih Dito, sebenarnya telah diperiksa selama 10 jam pada Jumat (26/5). Namun penyidik menyebut pemeriksaan terhadap Nindy belum tuntas sehingga Nindy akan dipanggil lagi.

"Belum selesai (pemeriksaan terhadap Nindy),

sehingga belum bisa kami sampaikan. Hari Rabu, lusa ya berarti tanggal 31 Mei 2023 saudara NA akan diperiksa kembali," kata Ramadhan.

Dito Mahendra sendiri telah masuk daftar pencarian orang (DPO). Ramadhan mengatakan pihaknya masih memburu Dito.

"Kemudian saudara MDS alias DM sendiri saat ini masih dalam proses pencarian," tandasnya.

Ramadhan pemanggilan Nindy akan diperiksa terkait kasus dugaan kepemilikan senpi ilegal Mahendra dan kasus dugaan penyembunyian Dito Mahendra.

"Yang jelas mengambil keterangan dari yang bersangkutan. Tentang kepemilikan senpi dan tentang yang di-

sampaikan tadi (kasus dugaan penyembunyian Dito Mahendra). Jika memang ada indikasi melindungi, kita akan dalam, yang jelas pemeriksaan belum selesai," jelas Ramadhan.

Sebelumnya, Nindy Ayunda telah memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyembunyian tersangka kepemilikan senpi ilegal, Dito Mahendra. Nindy Ayunda dicecar 20 pertanyaan.

"Pertanyaan itu kira-kira sekitar 20 pertanyaan," kata kuasa hukum Nindy Ayunda, Daniel Sony R Pardede, kepada wartawan di Bareskrim

Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).

Daniel tak menjelaskan rinci terkait materi pemeriksaan tersebut. Dia menyebutkan Nindy Ayunda telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan penyidik di pemeriksaan hari ini.

"Pemeriksaan berjalan lancar jadi semuanya yang tadi telah diperiksa, ditanyakan semua juga dijawab lancar, sudah kita terbuka semuanya tapi kalau masalah isi detailnya kita sebagai orang hukum penegak hukum juga kita menghormati penyidikan, jadi kita nggak bisa buka semua," tuturnya. • lus

Polisi Kantongi Bukti Digital, Dugaan Pencabulan AG Naik ke Penyidikan

JAKARTA (IM) - Penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah punya bukti yang cukup terkait laporan polisi yang diajukan pihak anak AG perihal dugaan pencabulan. Bukti yang didapat salah satunya yakni bukti digital.

31 May 2023

Dirreskrim Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, dengan didapkannya cukup bukti itu, pihak penyidik menaikkan status laporan tersebut yang semula dalam tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

"Kita juga peroleh bukti digital," ujar Hengki, Minggu (28/5).

"Kemudian, kemarin hasil gelar perkara, tim penyidik menyatakan bahwa telah terpenuhi bahwa ini memang telah terjadi delik ataupun perbuatan pidana pencabulan sebagaimana yang dipersangkakan," tambahnya.

Kendati demikian, Hengki tidak menyampaikan bukti digital seperti apa yang menjadi dasar naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan.

Hengki hanya menjelaskan, pihak penyidik akan kembali memeriksa saksi-saksi demi hukum atau perundang-undangan (pro justicia) dalam dugaan kasus tersebut untuk menyesuaikan dengan alat bukti.

"Oleh karenanya, setelah naik sidik ini kami akan periksa kembali saksi saksi yaitu pro justicia. Kemudian kami adakan persesuaian alat bukti terkait dengan kasus ini," katanya.

Sebelumnya, anak AG (15) melaporkan Mario Dandy Satrio (19) atas dugaan pencabulan ke Polda Metro Jaya. Lapo-

ran tersebut teregister dengan nomor LP/B/2445/V/2023/SPKT/ Polda Metro Jaya tertanggal 8 Mei 2023.

Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Alo mengklaim, telah mengajukan delapan bukti untuk memperkuat laporan tersebut. Empat di antaranya telah diserahkan ke penyidik.

"Kami ajukan ada delapan bukti. Tapi sementara yang baru diterima tadi ada empat. Empat lagi nanti kami sulsulkan pada saat berita acara klarifikasi atau pemeriksaan pertama dari pelapor," kata Mangatta di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/5) lalu.

Mangatta mengatakan, pencabulan terhadap anak tetap merupakan tindak pidana meski dilakukan suka sama suka.

"Pelapor pencabulan terhadap anak itu sudah jelas merupakan tindak pidana. Jadi siapapun yang berhubungan badan baik mau sama mau, atau memang dipaksa itu memang merupakan tindak pidana. Itu sudah diatur di undang-undang kita," ucapnya.

"Jadi ketika teman-teman di masyarakat dipertanyakan apakah pencabulan suka sama suka, ya itu pidana juga. Jadi itu delik biasa yang seharusnya sudah disidiki sebelumnya," ujarnya.

Dalam laporan tersebut, lanjut Mangatta, pihaknya mempersangkakan Mario dengan Pasal Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 76E juncto Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). • lus

Polisi Buru Penyebar Video Mesum yang Bikin Geger Warga Salatiga

SALATIGA (IM) - Warga Kota Salatiga dan sekitarnya dibuat geger video mesum yang viral di media sosial (medsos). Video mesum itu diduga diperankan oleh seorang karyawan salah satu perusahaan (pabrik) di kota yang berada di kaki Gunung Merbabu.

Terkait hal ini, jajaran kepolisan langsung melakukan penyelidikan dan memburu penyebar video mesum berdurasi 1 menit 39 detik itu.

Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Salatiga pun mengklaim telah mengantongi identitas pemeran video mesum dan memeriksa sejumlah saksi.

"Kita sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa

orang saksi. Pemeran video sudah kita kantongi identitasnya," kata Kasatreskrim Polres Salatiga, M Arifin Suryani, Senin (29/5).

Pemeran wanita dalam video tersebut diduga merupakan salah seorang karyawan perusahaan di Kota Salatiga. Kini pihak kepolisian sedang mendalami peran wanita tersebut, guna penyelidikan penyebaran video di akun media sosial maupun WhatsApp.

"Korban (pemeran wanita) saat ini dalam kondisi tertekan dan dalam penanganan unit II Sat Reskrim Polres Salatiga," ujarnya.

Menurutnya, pelaku penyebar video mesum apabila terbukti akan dijerat dengan pasal 45 ayat (1) Jo

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara itu, Kapolres Salatiga AKBP Fera Kurniawan melalui Kasi Humas Iptu Henri Widoyorani membenarkan bahwa Satreskrim Polres Salatiga sedang menindaklanjuti beredarnya video mesum yang viral itu. "Satreskrim sedang memeriksa beberapa orang saksi terkait video tersebut. Perkembangan lebih lanjut akan segera kami sampaikan," terangnya. • lus



RILIS KASUS PENCABULAN OLEH GURU NGAJI

Anggota kepolisian mengginggirkan tersangka perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur usai dihadirkan dalam rilis pengungkapan kasus di Polresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung Jawa Barat, Senin (29/5). Polresta Bandung berhasil menangkap guru ngaji yang menjadi tersangka atas perbuatan cabul terhadap 12 anak di bawah umur serta barang bukti berupa hasil visum et repertum, serta pakaian dalam korban.